

**PEMAHAMAN PETANI DI DESA AIR PIKAT KECAMATAN
BERMANI ULU TENTANG ZAKAT PERTANIAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



OLEH:

**LETI PURNAMA SARI
NIP. 17681019**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP**

2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr.Ak Gani, Kotak Pos 108, Telp/Fax (0732) 21010 Curup-39119

Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Email: fakultassyariahdanekonomiislam@gmail.com

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

di-

Curup

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Leti Purnama Sari** mahasiswa IAIN Curup yang berjudul **Pemahaman Petani Desa Air Pikat Kecamatan Bermani Ulu Tentang Zakat Pertanian** sudah dapat diajukan dalam Sidang Munaqasah Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Curup, 1 Desember 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Dwi Sulastyawati, M.Sc
NIP: 198402222009122010

Ahmad Danu Saputra, M.S.I
NIP: 198904242019031011

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Leti Purnama Sari
NIM : 17681019
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pemahaman Petani Desa Air Pikat Kecamatan bermani Ulu Tentang Zakat Pertanian”**, belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi di suatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 1 Desember 2021
Penulis

Leti Purnama Sari
NIM. 17681019





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. Ak Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 2101102179 Fax 21010 Kode Pos 39119
 Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Email: fakultassyariahekonomiislam@gamil.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 1104/In.34/FS/I/PP.00.9/12/2021

Nama : Leti Purnama Sari
 NIM : 17681019
 Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
 Prodi : Ekonomi Syariah
 Judul : Pemahaman Petani Di Desa Air Pikat Kecamatan Bermani Ulu
 Tentang Zakat Pertanian

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada:

Hari/ Tanggal : Rabu, 01 Desember 2021
 Pukul : 13.30-15.00 Wib
 Tempat : Gedung Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
 IAIN Curup Ruang 3

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah.

TIM PENGUJI

Curup, 2021

Ketua,

Sekretaris,

Mabsurrah, S.Pd.I., IPI, M.H.I
 NIP. 198008182002121003

Laras Shesa, M.H
 NIP. 199204112018012003

Penguji I,

Penguji II,

Svarial Dedi, M.Ag
 NIP. 197810092008011007

Mega Illhamiwati, M.A
 NIP. 19861024 201903 2 007

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusefri, M. Ag.
 NIP. 19700202 1999803 1 007

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada penulis, sehingga dapat menjalankan perkuliahan sampai kepada penyusunan skripsi yang berjudul **“Pemahaman Petani Di Desa Air Pikat Kecamatan Bermani Ulu Tentang Zakat Pertanian”**.

Kemudian shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang kaya akan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Skripsi ini di susun dalam rangka memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Dalam penulisan ini tentunya penulis banyak dibantu dan dibimbing oleh berbagai pihak, maka dari itu sudah sepatutnya penulis banyak berterima kasih terutama kepada :

1. Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag. M.Pd. selaku Rektor IAIN Curup
2. Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Andriko, M.E.Sy selaku ketua Prodi Ekonomi Syariah
4. Dwi Sulastyawati. M.Sc selaku pembimbing 1 yang telah memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis.
5. Ahmad Danu Saputra, M.S.I selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya dalam membimbing skripsi ini.

6. Noprizal, M.Ag dosen pembimbing akademik yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama kuliah di IAIN Curup.
7. Seluruh dosen dan Staf IAIN Curup yang telah banyak membantu sejak awal hingga akhir perkuliahan ini

Semoga segala amal baik dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dapat menjadi amal soleh dan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT serta menjadi pelajaran yang bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang membacanya.

Curup, 1 Desember 2021
Penulis



Leti Purnama Sari
NIM. 17681019

MOTTO

*“kegagalan adalah batu loncatan menuju
kesuksesan”*

*“mulailah dari tempatmu berada.
Gunakan yang kau punya dan lakukan
yang kau bisa”*

(Leti Purnama Sari)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati serta rasa syukur yang teramat dalam sehingga saya dapat menulis sebuah karya sederhana yang saya persembahkan untuk pelita di dalam hidup yang selalu memberikan dorongan serta kasih sayangnya yaitu ayahanda Rusan dan ibunda Surnaini. Serta saudara-saudari saya yang telah banyak memberikan banyak sekali kontribusi dalam pembuatan skripsi ini kakak saya yang tercinta Nizar Udin, Mori Armela, Renti Susanti, dan Mubarak Abad seta keponakan tersayang Celiza Morin, Cezian Ravelo, dan Moch Zafran Kamil yang banyak sekali memberikan support kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini

Terima kasih untuk semua.

ABSTRAK

Nama: Leti Purnama Sari (17681019): Pemahaman Petani Di Desa Air Pikat Tentang Zakat Pertanian

Penelitian ini berfokus pada pemahaman petani yang ada di Desa Air Pikat tentang zakat pertanian, di Desa Air Pikat dalam membayar zakat pertanian hanya memberikan sebagian hasil dari panennya ke masjid, karena menurut mereka dengan memberikan sedikit bagian tersebut sudah termasuk zakat dan juga sebagai wujud rasa syukur mereka atas hasil panen yang didapatkan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu jenis data dengan melakukan kajian dan berusaha menggali secara mendalam kemudian memahami fenomena dalam masyarakat dengan sumber data primer (wawancara petani) dan sekunder (pembukuan amil zakat). Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun lokasi penelitian yaitu di Desa Air Pikat Dusun II Kecamatan Bermani Ulu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman petani tentang zakat pertanian di Desa Air Pikat Dusun II masih banyak yang belum memahaminya dan dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan syariat yang ada dalam agama Islam. Dikarenakan mereka masih berpatokan pada kebiasaan yang sudah lama yaitu dengan hanya memberikan tetangga sedikit bagian dari hasil panennya dan masyarakat juga bisa langsung menyumbangkan ke masjid tanpa memperhatikan pihak yang wajib dizakati dan berapa kadar jumlah yang wajib dizakati.

Kata Kunci: Pemahaman, Petani, Zakat Pertanian

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Tinjauan Pustaka	6
G. Definisi Operasional.....	9
H. Metodologi Penelitian.....	9
Bab II Landasan Teori.....	14
A. Pemahaman.....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Zakat.....	15
C. Zakat Pertanian.....	23
Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian.....	30
A. Aspek Geografis Desa Air Pikat.....	30
B. Aspek Demografi Desa Air Pikat.....	31

C. Sejarah Desa Air Pikat.....	36
Bab IV Hasil Penelitian.....	41
A. Pemahaman Petani Desa Air Pikat Tentang Zakat Pertanian	41
B. Implementasi Pembayaran Zakat Pertanian Desa Air Pikat.....	53
Bab V Penutup.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Data Pekerjaan Dusun II.....	3
Tabel 3.1: Jumlah Penduduk.....	31
Tabel 3.2: Tingkat Pendidikan.....	32
Tabel 3.3: Jenis Pekerjaan.....	32
Tabel 3.4: Kepemilikan Ternak.....	32
Tabel 3.4: Sarana Prasarana Desa.....	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Desa Air Pikat	35
--	----

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Didalam Islam, tidak hanya masalah ibadah vertikal yang disusun cara pelaksanaannya, ibadah sosial pun mendapat tuntunannya. Salah satunya adalah masalah zakat. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau lembaga yang dimiliki oleh orang Muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.¹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat At-Taubah (9) ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.*

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memuji orang yang mengeluarkan zakat, untuk mensucikan diri dari sifat kikir dan mengangkat derajatnya di hadapan Allah. Oleh karena itu, zakat merupakan salah satu ibadah pokok dalam agama Islam yang pelaksanaannya merupakan pemberian wajib yang dikenakan pada

¹ Umrotul Khasana, *Manajemen zakat modern* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 02.

kekayaan seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan demikian perintah untuk membayar zakat adalah sesuatu yang bersifat wajib.

Zakat menjadi salah satu sunnatullah yang sudah menjadi ketentuan dari Allah, setiap orang lahir dan hidup di dunia memiliki kondisi tersendiri yang berbeda dengan orang lain.² Salah satu perbedaan yang mudah ditemui yaitu perbedaan kondisi dalam perekonomian, sebagian manusia ada yang dititipkan harta sehingga menjadi orang kaya, dan sebagian lagi ada yang dicoba dengan kekurangan dan miskin.

Zakat pertanian merupakan zakat yang dikenakan pada hasil pertanian, setiap sekali panen dan mencapai nishab. Zakat pertanian memiliki nishab yaitu lima *wasaq* atau setara dengan 653 kg gabah atau 520 kg beras.³ Maliki dan syafi'i berpendapat bahwa jenis tanaman yang wajib zakat yaitu makanan pokok dalam sehari-hari, seperti beras jagung, dan sagu. Selain makanan pokok tidak dikenakan zakat. Dari penjelasan tersebut maka yang wajib mengeluarkan zakat pertanian adalah petani padi, karena padi merupakan makanan pokok dan dapat disimpan pada waktu yang lama.⁴

Desa Air Pikat memiliki jumlah penduduk 1.480 jiwa, dengan 420 kartu keluarga (kk). Desa Air Pikat terbagi menjadi tiga dusun yaitu Tebat Tenong (Dusun 1), Talang Simpang (Dusun II) dan Simpang AU (Dusun III). Pada masyarakat Dusun II memiliki jumlah penduduk dewasa, orang tua, dan lansia

² Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 55.

³ Abdul Hamid, *Fiqih Zakat* (Curup: LP2M STAIN CURUP, 2011), hlm. 52.

⁴ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, hlm.

sebanyak 673 jiwa dan jumlah penduduk anak-anak dan remaja sebanyak 97 jiwa. Jika dilihat dari mata pencariannya sebagian besar masyarakat bermata pencarian sebagai petani kopi, dan selebihnya sebagai petani padi, tenaga honorer, dan pedagang.⁵

Tabel 1.1 Data Pekerjaan Desa Air Pikat Dusun II

NO	Pekerjaan	Persentase	Jumlah
1	Petani Kopi	65%	437 Jiwa
2	Petani Padi	30%	203 Jiwa
3	Tenaga Honorer	1%	6 Jiwa
4	Pedagang	4%	27 Jiwa
Jumlah		100%	673 Jiwa

Sumber: Dokumentasi Desa air Pikat tahun 2020

Dari tabel 1.1 dapat diketahui bahwa mayoritas mata pencarian penduduk di Desa Air Pikat Dusun II adalah sebagian besar petani kopi dan sebagian kecil petani padi.

Dalam wawancara yang peneliti lakukan kepada seorang masyarakat Desa Air Pikat yaitu bapak Hasan Han yang berprofesi sebagai petani dan amil zakat beliau mengatakan:⁶

“kalo di Desa Air pikat masyarakatnyo banyak yang belum belum membayar zakat pertanian, terutama untuk petani, karno masyarakat Air

⁵ Dokumentasi Desa Air pikat, 2020

⁶ Hasan Han, Petani dan Pengelola Zakat, 25 November 2020, 10:25 Wib.

Pikat kurang memahami kalo zakat pertanian, masyarakat di sini banyak yang cuman memahami zakat fitrah ajo dan jugo disini masyarakatnya banyak yang punyo hasil panen yang besak cuman mereka ko dak menyadari kalo nyo tu la termasuk kedalam orang yang wajib berzakat”

Dari 30% petani padi pada tabel 1.1 hanya 150 jiwa yang memiliki hasil panen padi yang mencapai 700-900 kg gabah dan telah memenuhi syarat wajib mengeluarkan zakat pertanian, akan tetapi pemahaman mereka terhadap zakat pertanian masih kurang. Dikarenakan sebagian besar masyarakat hanya memahami zakat fitrah dimana ditunaikan saat bulan Ramadhan dan juga banyak di kalangan masyarakat yang memiliki hasil panen besar tetapi tidak menyadari bahwa mereka adalah *muzzaki*.

Dari uraian di atas maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pemahaman Petani Di Desa Air Pikat Kecamatan Bermani Ulu Tentang Zakat Pertanian.”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari yang dipermasalahkan maka penulis memfokuskan penelitian ini kepada masyarakat di Desa Air pikat Dusun II, Kecamatan Bermani Ulu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dijabarkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman petani tentang zakat pertanian di Desa Air Pikat?
2. Bagaimana implementasi pembayaran zakat pertanian di Desa Air Pikat?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman petani padi tentang zakat pertanian di Desa Air Pikat.
2. Untuk mengetahui implementasi pembayaran zakat pertanian di Desa Air Pikat.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teori

Dapat menjadi salah satu ilmu yang digunakan untuk memperluas pengetahuan pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) curup khususnya di lingkungan ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai syarat dapat memenuhi gelar strata 1 (S1) pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
- b. Sebagai salah satu dasar bagi pemerintah Desa dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan serta pengelolaan zakat berkelanjutan.
- c. Sebagai salah satu bahan kajian ilmu dan menambah referensi terkait ilmu pengetahuan mengenai Ekonomi Islam terkhusus pengetahuan tentang zakat pertanian.

3. Manfaat bagi Masyarakat

- a. Memberikan pemahaman yang benar terhadap apa sesungguhnya zakat pertanian.
- b. Memberikan pengetahuan terhadap implementasi pembayaran zakat pertanian yang sesuai dengan syariat Islam.

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan hasil pengamatan karya ilmiah dari para peneliti sebelumnya belum ada yang sama dengan judul penelitian yang akan ditulis oleh peneliti. Berdasarkan permasalahan mengenai zakat maka peneliti memiliki acuan sebagai berikut :

1. **Sultan Syahrir, (S10100113132) skripsi : “Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang”. UIN Alauddin Makassar, Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2017.**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah dalam pelaksanaan zakat terdapat kesenjangan, bagi masyarakat muslim melaksanakan haji lebih besar ketimbang pelaksanaan rukun Islam lainnya misalnya zakat. Hal ini dipengaruhi faktor internal maupun eksternal umat Islam itu sendiri, diantaranya pengetahuan dan pemahaman syariat berzakat belum komprehensif serta kurangnya penerapan nilai-nilai ritual zakat dalam kehidupan kemasyarakatan.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian *kualitatif*. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Islam Kecamatan Maritengngae pada umumnya belum memahami apa arti dan tujuan zakat, mereka hanya beranggapan kewajiban zakat hanya sebatas perintah tetapi manfaat orang yang

berzakat dapat mensucikan harta kita agar bersih dari segala macam keegoisan, sifat kikir, dan bakhil. Dimana pemahaman masyarakat saat ini hanya terbatas pada fiqih dan ritual ibadah saja, zakat dianggap sebagai sarana penyempurna ibadah pada bulan suci Ramadhan sebagai kewajiban yang apabila dilaksanakan maka lepas sudah kewajibannya.

2. Lara Sati, (13631013) skripsi: “Pemahaman Masyarakat Desa Seguring Tentang Kewajiban Pajak Dan Zakat”. IAIN Curup, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, 2016.

Permasalahan pada penelitian ini adalah banyaknya masyarakat Seguring yang belum menerapkan kewajibannya terhadap pajak dan zakat karena kurangnya pengetahuan mereka terhadap wajibnya pajak dan zakat.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian *kualitatif*. Dari hasil penelitian peneliti menarik kesimpulan bahwa seluruh masyarakat di Desa Seguring telah paham dan mengerti mengenai pajak dan zakat akan tetapi masyarakat Seguring masih belum menerapkan kedua kewajibannya atas wajib pajak dan zakat sebagaimana mestinya. Rasa kewajiban pajak sudah cukup mengakar dan membudaya sedangkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat masih kurang.

3. Riskawati, (1504010147), skripsi: “Relasi Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian Pada Masyarakat Desa Tole Kecamatan Towuti”. IAIN Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagian masyarakat di Desa Tole mengeluarkan zakatnya tidak sesuai dengan syariah. Hal ini dapat dilihat dimana masyarakat mendapatkan hasil panen yang lebih besar namun hanya sebagian kecil zakat yang dikeluarkan, artinya tidak sesuai dengan kadar zakat semestinya yang harus dikeluarkan.

Jenis penelitian ini yaitu statistik deskriptif. Dari hasil penelitiannya bahwa tingkat pemahaman berhubungan secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan membayar zakat pertanian pada masyarakat Desa Tole Kecamatan Towuti. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian maka kepatuhan dalam menunaikan zakat juga ikut meningkat. Disini peneliti menyampaikan bahwa pada Desa Tole banyak masyarakat yang tidak paham tentang zakat pertanian dan juga masyarakat tidak patuh dalam menunaikan zakat pertanian.

4. Musdalifah, (10200113044) skripsi: “Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Muslim Terhadap Zakat Profesi Di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar”. UIN Alauddin Makassar, Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2018.

Permasalahan pada penelitian ini adalah bahwa masyarakat di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar banyak yang memiliki pekerjaan profesi dengan penghasilan tinggi akan tetapi tidak paham dengan zakat profesi dikarenakan pada umumnya masyarakat hanya memahami zakat fitrah saja.

Metode pada penelitian ini yaitu metode *mixed methods*, populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat muslim di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Metode pengumpulan data melalui kuesioner, dokumentasi, wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tingkat pemahaman masyarakat muslim di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar terhadap zakat profesi adalah paham (baik). Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata sebanyak 340,9 (69%). Masyarakat banyak mengetahui tentang zakat profesi, seperti syarat dan rukun, tujuan, hikmah, dan ketentuan-ketentuan

lainnya yang berhubungan dengan zakat profesi, tetapi dalam perhitungan zakat profesi masih kurang paham sedangkan untuk istilah-istilah lain dari zakat profesi masyarakat tidak paham.

Setelah mencermati beberapa relevan dan penelitian terdahulu diatas penulis tidak menemukan fokus permasalahan yang sama, dimana pada penelitian terdahulu mereka memfokuskan pada kewajiban dan kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat, sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan memfokuskan pada pemahaman dan pelaksanaan petani terhadap zakat pertanian, dimana masyarakat hanya memahami zakat fitrah yang dikeluarkan saat bulan Ramadhan dan mereka menganggap bahwa membayar zakat pertanian sama dengan membayar sedekah dan infaq. Untuk itu penelitian ini dianggap baru dan belum ada yang meneliti sebelumnya.

E. Definisi Operasional

1. Pemahaman

Menurut Poesprodjo, pemahaman adalah suatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar atau menyatakan bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan.⁷

2. Petani

⁷ Alisuf Sabri, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), hlm. 18.

Menurut Hadiutomo, petani adalah suatu masyarakat baik individu maupun berkelompok yang melakukan kegiatan dalam pertanian dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan didalam perekonomian.⁸

3. Zakat Pertanian

Zakat pertanian adalah zakat yang dikenakan pada hasil pertanian, setiap sekali panen dan mencapai nishab .⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut Denzim dan Lincoln, kata *kualitatif* menyatakan penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau diukur dengan setepat-tepatnya, dalam istilah-istilah *kuantitas*, jumlah, *intensitas*, atau *frekuensi*.¹⁰ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu melakukan pembahasan terhadap kenyataan atau yang ada dalam praktek untuk selanjutnya dihubungkan dengan pendekatan secara langsung terhadap petani padi Desa Air Pikat.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif, sebab bertujuan memberi gambaran pelaksanaan pembayaran dan gambaran pemahaman petani terhadap zakat pertanian yang ada di Desa Air Pikat Kecamatan Bermani Ulu.

2. Lokasi Penelitian

⁸ Subki Djunet, *Pengantar Ilmu Pertanian* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2004), hlm. 24.

⁹ Amir Syarifudin, *Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 31.

¹⁰ Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 08.

Penelitian ini dilakukan di Desa Air Pikat, Dusun II Kecamatan Bermani ulu.

3. Sumber data

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sebuah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian lapangan.¹¹ Dalam hal ini sumber data primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara secara langsung kepada petani padi yang ada di Desa Air Pikat Dusun II.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data.¹² Data sekunder pada penelitian ini adalah pembukuan dari amil zakat Desa Air Pikat Dusun II.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Obsevasi adalah teknik pengumpulan data yang berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan hal-hal lainnya yang dapat langsung diamati oleh peneliti.¹³ Jenis observasi yang dipakai pada penelitian ini adalah observasi non participant, yang mana penulis hanya sebagai pengamat objek yang akan diteliti, tanpa terlibat secara langsung.

¹¹ Rukaesi dkk, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 148.

¹² Ridwan, *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 148.

¹³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 62.

b. Wawancara

Wawancara digunakan apabila peneliti ingin mendapatkan suatu data yang lebih mendalam dari responden.¹⁴ Penelitian ini menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana penulis tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.¹⁵

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk pengumpulan data secara langsung. Meliputi objek yang diteliti dan laporan hasil kegiatan.¹⁶

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh melalui data primer dan sekunder, untuk itu penelitian kualitatif ini disebut dengan penelitian deskriptif kualitatif.¹⁷ Dalam analisis ini penulis menggunakan analisis kualitatif yang mendeskripsikan dari tingkat kesadaran masyarakat yang berprofesi sebagai petani untuk mengeluarkan zakat pertanian yang telah ditetapkan.

a. Reduksi data

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 231.

¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 223.

¹⁶ Ridwan, hlm. 155

¹⁷ Sudarsono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm 245.

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk dicari tema dan polanya, berkaitan dengan tema ini.

b. Penyajian data

Setelah data direduksi maka selanjutnya adalah penyajian data yang menguraikan data dengan teks yang bersifat naratif. Tujuan penyajian data ini untuk memudahkan pemahaman terhadap hal yang diteliti dan bisa segera dilanjutkan penelitian berdasarkan penyajian yang telah dipahami sehingga akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi.

c. Penarikan kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah mengambil kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini mengungkapkan temuan berupa hasil deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kurang jelas dan apa adanya kemudian diteliti menjadi lebih jelas dan diambil kesimpulan.

d. Pengecekan keabsahan data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep kesahihan (*validitas*) dan keterandalan (*reliabilitas*). Dalam penelitian ini pemeriksaan keabsahan data dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil pengamatan dengan hasil wawancara.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemahaman

Pemahaman berasal dari kata paham yang berarti pengetahuan yang banyak, pemikiran, dan pandangan terhadap sesuatu yang diterima. Menurut Sudijono, pemahaman merupakan kemampuan seseorang dalam memahami dan mengerti sesuatu, setelah itu dapat mengetahui dan diingat. Pemahaman bukan hanya kegiatan berpikir, tetapi pemahaman juga termasuk pemindahan letak dari dalam situasi yang lain.¹⁸

Dari pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman adalah suatu proses berpikir dalam memahami dan mengerti akan sesuatu dan dapat diingat. Pemahaman mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari hal-hal yang dipelajari. Pemahaman termasuk salah satu dari aspek *kognitif*, karena pemahaman merupakan tingkat berpikir lebih tinggi.

Pemahaman merupakan salah satu aspek dalam taksonomi Bloom pada ranah kognitif. Bloom membagi pemahaman menjadi tiga macam yaitu sebagai berikut:

1. Pemahaman translasi adalah kemampuan untuk memahami suatu ide yang ditanyakan dalam cara lain dibandingkan dengan pernyataan asli yang dikenal sebelumnya, misalnya mampu mengubah kata-kata kedalam simbol atau sebaliknya.

¹⁸ Alisuf Sabri, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), hlm. 19.

2. Pemahaman interpretasi adalah kemampuan untuk memahami bahan atau ide yang direkam, diubah atau disusun dalam bentuk lainnya, misalnya grafif, tabel, dan diagram.
3. Pemahaman ekstratrapolasi adalah keterampilan untuk meramalkan kekontinuan (kelanjutan) kecendrungan yang ada menurut data tersebut, dengan kondisi yang digambarkan dalam komunikasi yang asli.

Dengan demikian menunjukkan pemahaman tidak hanya sekedar memahami suatu informasi tetapi juga keobjektifannya, sikap dan makna yang terkandung dalam suatu informasi atau dengan kata lain, seseorang dapat mengubah suatu informasi yang ada dalam pikirannya ke dalam bentuk lain yang lebih berarti

B. Tinjauan Umum Tentang Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat adalah ajaran Islam yang merupakan perintah Allah SWT yang diwahyukan kepada Rasul-Nya Muhammad SAW yang berkaitan dengan kenyataan sosial ekonomi umat dan berlaku sepanjang masa hingga zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati, serta zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh. Harta yang dikeluarkan zakatnya akan berkah, tumbuh, berkembang, serta mampu menyucikan harta itu sendiri.¹⁹ Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an yang dinyatakan dalam Q.S. at-Taubah:103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ

¹⁹ Ahmad Mustahal, "Study Tentang Pemungutan Zakat Zakat Hasil Pada Unit Pengumpulan Zakat," *Jurnal Hukum Khairah Ummah* Vol 12, No 1 (2017): hlm. 30.

لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Zakat merupakan pondasi dalam Islam karena termasuk dalam rukun Islam yang ke empat dan menjadi kewajiban yang wajib dikeluarkan dari bagian hartanya atas perintah Allah untuk disalurkan lagi pada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Dalam perspektif ekonomi, zakat diartikan sebagai proses pemindahan harta dari golongan yang kaya kepada golongan yang tidak punya agar harta tidak hanya beredar pada orang-orang yang kaya saja sehingga tidak terjadi ketimpangan antara orang kaya dan orang miskin.

2. Penerima Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat dapat diperinci menjadi delapan golongan, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah: 60 yang berbunyi:²⁰

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang membujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

²⁰ Rahimi Fitriani, *Ayo Mengenal Zakat*, (Jakarta: Mediantara Semesta, 2010), hlm. 21-28

a. Fakir dan Miskin

Orang yang tidak mempunyai harta dan juga tidak memiliki pekerjaan maupun usaha tetap guna memenuhi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedangkan orang yang menanggungnya tidak ada disebut dengan fakir. Miskin adalah orang-orang yang tidak dapat mencukupi hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan ataupun usaha tetap, akan tetapi hasilnya tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari.²¹

b. Amil Zakat atau Pengumpul Zakat

Amil zakat atau yang sering disebut dengan pengumpul zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh pihak yang berwenang yang akan melaksanakan segala kegiatan dan urusan zakat, baik mengumpulkan, membagikan, maupun mengelolah zakat secara profesional. Orang yang ditunjuk menjadi amil zakat adalah orang-orang yang dapat dipercaya dan memiliki sifat yang jujur.

c. *Mu'allaf* atau *Qullubin* (orang yang dibujuk hatinya)

Mu'allaf atau *Qullubin* (orang yang dibujuk hatinya) adalah mereka yang diharapkan memiliki keyakinan di dalam hatinya dan makin bertambah cinta kepada agama Islam atau orang-orang yang baru memeluk Islam, akan tetapi secara fisik dan mental mereka memiliki rasa teraniaya oleh keluarganya atau terhalang oleh harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.

²¹ Rahimi, hlm. 32

d. *Fi Riqab* (Memerdekakan Budak)

Menurut istilah *syara'riqab* adalah budak atau hamba sahaya. Budak dinamakan *raqaba* atau *Riqab*, karena tuannya menguasai penuh akan dirinya sehingga dengan diberikan zakat maka mereka dapat melepaskan diri dari belenggu perbudakan.²²

e. *Al-Gharimin* (orang-orang yang berhutang)

Al-Gharimin adalah orang-orang yang tersangkut atau mempunyai hutang karena kegiatannya dalam urusan kepentingan umum, antara lain mendamaikan perselisihan antara keluarga, memelihara persatuan umat Islam, melayani kegiatan dakwah Islam dan sebagainya.

f. *Fi Sabilillah* (Di jalan Allah)

Fi sabilillah adalah semua jalan yang akan mengantarkan umat kepada keridhan Allah, berupa amalan yang diizinkan Allah untuk memuliakan agamanya dan juga melaksanakan hukum-hukumnya.

g. *Ibnussabil*

Ibn sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tidak dapat mendatangkan bekal tersebut dengan cara apa pun, atau orang yang hendak melaksanakan perjalanan yang sangat penting (darurat) sementara ia tidak memiliki bekal.

²² Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta: Media Komputindo, 2011), hlm. 97.

3. Orang Yang Tidak Berhak Menerima Zakat

Ada beberapa golongan yang tidak berhak untuk menerima zakat dan juga tidak sah jika zakat diserahkan kepada mereka, yaitu sebagai berikut:²³

- a. Orang-orang kafir, musyrik, dan atheis.
- b. Orang tua dan anak yang meliputi ayah, ibu, kakek, nenek, anak kandung dan cucu laki-laki dan perempuan.
- c. Istri, karena nafkahnya wajib bagi suami.
- d. Orang-orang kaya dan mampu untuk bekerja.
- e. Keluarga Rasulullah SAW dan kerabat-kerabatnya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Abdul Muttalib bin Rabiah bin Harits, sabda Rasulullah SAW, “*Sesungguhnya shadaqah (zakat) itu, tidak halal (haram) bagi Nabi Muhammad SAW dan bagi sanak keluarganya. Karena zakat itu adalah kotoran manusia*”.

4. Pengelolaan Zakat

Di dalam Undang-Undang nomor 38 tahun 1999. Di Indonesia untuk mewujudkan suatu tujuan nasional dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional, zakat adalah salah satu sumber dana yang dimanfaatkan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan, dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat.²⁴

²³ Fitriani, hlm. 30.

²⁴ Abdul Jalil, *Mengenal Zakat Fitrah Dan Zakat Mal* (Jakarta: Mutiara Aksara, 2019), hlm. 55-57.

Menurut pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat adalah suatu perencanaan serta pendistribusian zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Adapun tujuan pengelolaan zakat yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menemukan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata kegiatan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Pengelolaan zakat adalah badan *Amil* yang dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga. Setiap pengelolaan zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat dengan benar harta zakat, *infak*, *shadaqah*, hibah, wasiat, waris dan *kafarat* maka dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana dan merupakan suatu pelanggaran yang hukumannya tiga bulan atau denda sebanyak Rp. 30.000.000,00 (tiga juta rupiah).

BAZNAS sebagai Amil Zakat, memiliki tugas pokok yaitu menghimpun ZIS (zakat, infaq, sedekah) dari *muzzaki* dan menyalurkan ZIS kepada yang berhak menerimanya. Adapun ruang lingkup dari BAZNAS adalah unit pengumpulan zakat di departemen, BUMN, konsulat jendral, dan lembaga-lembaga amil zakat lainnya. Berbeda dengan BAZIS (Badan Amil Zakat dan *Infaq* atau *sedekah*) didirikan berdasarkan surat keputusan gubernur

yang mempunyai ruang lingkup kerja di wilayah provinsi, kabupaten, dan kecamatan tersebut.²⁵

5. Syarat Wajib Zakat

Adapun syarat dalam mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut.²⁶

a. Kepemilikan Sempurna

Kepemilikan terhadap harta tersebut dibawah control dan kekuasaannya. Sehingga harta tersebut dapat digunakan dan diambil manfaatnya secara utuh.

b. Berkembang

Berkembang disini adalah harta tersebut dapat terus bertambah jika dijadikan modal dalam usaha. Misalnya hasil pertanian, perdagangan, hewan ternak, perak, emas, dan uang.

c. Mencapai Nisab

Mencapai nisab adalah batasan harta yang wajib dikenakan zakat atau tidak.

d. Melebihi Kebutuhan Pokok

Apabila kebutuhan pokok tidak dapat terpenuhi dan yang bersangkutan tidak dapat hidup dengan layak maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Syarat ini hanya berlaku pada masyarakat berpenghasilan rendah atau dibawah standar minimum daerah setempat.

²⁵ Jalil, hlm. 64.

²⁶ Hetti Restianti, Mengenal Zakat, (Bandung:Angkasa), hlm. 25

Tetapi jika penghasilannya telah mencapai nisab maka wajib dikenakan zakat.

e. Terbebas Dari Hutang

Zakat hanya diwajibkan untuk orang-orang yang memiliki kemampuan, sedangkan orang yang memiliki hutang termasuk kedalam golongan orang yang tidak berkecukupan.

f. Kepemilikan Satu Tahun (haul)

Syarat satu tahun ini hanya berlaku untuk zakat perternakan, emas, perak, uang, dan harta yang diperdagangkan. Sedangkan hasil pertanian tidak disyaratkan mencapai satu tahun akan tetapi harus dikeluarkan setiap sekali panen dan telah mencapai nisab.

6. Jenis Zakat

Dilihat dari segi bentuk/macamnya, secara umum dan garis besar, zakat lazim dibedakan dalam dua macam, yaitu:²⁷

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah dilihat dari komposisi kalimat yang membentuknya, terdiri dari kata “zakat” dan “fitrah”. Umumnya sebagaimana jumhur ulama mendefinisikan zakat sebagai suatu kewajiban yang telah Allah tetapkan untuk seluruh umat Islam terhadap harta tertentu yang telah memenuhi

²⁷ Syarifudin, “Zakat Fitrah (Kajian Hadis Tematik),” *Jurnal Al Hikmah* Vol. XIV, No 1 (2013): hlm. 25.

syarat wajib mengeluarkan zakat (nisab dan haul) yang diperuntukan untuk para *mustahiq* sebagai bukti rasa syukur atas nikmat Allah SWT. Sedangkan fitrah dapat diartikan dengan suci atau bisa juga diartikan dengan ciptaan atau asal kejadian manusia, sehingga dapat ditarik pengertian bahwa zakat fitrah merupakan zakat untuk kesucian, artinya zakat ini dikeluarkan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan dan perilaku yang tidak ada manfaatnya.

b. Zakat Harta (zakah al-maal)

Zakat maal pengeluarannya bergantung pada jenis-jenis harta yang bersangkutan disamping jenis-jenis usaha yang dijalani para *muzakki* zakat meliputi berbagai bidang seperti pertanian, perdagangan, dan beberapa lainnya sehingga lahir istilah-istilah zakat yang terkait dengan itu, seperti *zakah al-zira'ah* (zakat pertanian), *zakah al-'iqarah* (zakat benda-benda bergerak). Zakat pertanian adalah zakat sebagai kewajiban dari Allah terhadap harta tertentu yang telah memenuhi syarat sesuai dengan yang telah ditetapkan atas seseorang atau lembaga keuangan.²⁸

D. Zakat Pertanian

1. Pengertian Zakat Pertanian

Zakat pertanian, dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah *az-zuru' wa ats-tsimar* (tanaman dan buah-buahan), yaitu zakat hasil bumi yang berupa biji-bijian, sayur-sayuran dan buah-buahan sesuai dengan yang ditetapkan dalam

²⁸ Amir Syarifudin, *Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 26.

Al-Qur'an dan ijmak ulama.²⁹ Artinya yaitu yang menjadi syarat umum zakat pertanian adalah menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal, memungkinkan untuk dapat disimpan dengan waktu yang lama, dan dapat ditanam oleh manusia. Makanan pokok adalah menjadi sesuatu yang vital, yang apabila tanpa makanan tersebut kehidupan tidak dapat berlangsung.

Zakat pertanian atau zakat *zir'ah* yaitu zakat yang dikenakan pada hasil pertanian, setiap sekali panen dan mencapai nisab. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-An'am:141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ
وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ
لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berubah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.)

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa zakat pertanian ditunaikan setelah panen, zakat pertanian tidak dikenal *haul* (hitungan satu tahun).

Al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya menyebutkan sebagian besar para ulama menafsirkan "*Hakkah*" dalam ayat tersebut adalah *zakah al-maffrudhah* yaitu hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Para ulama mengkiyaskan dari empat jenis tanaman tersebut kepada tanam-tanaman lainnya dengan kriteria yang wajib ditunaikan zakatnya adalah

²⁹ Ainiah Abdullah, "Model Perhitungan Zakat Pertanian," *Jurnal At-Tawassuth* Vol. 11, No. 1 (2017): hlm. 72, <https://doi.org/10.30821/ajei.v2i1.775>.

tanaman yang dapat dikonsumsi dan dapat disimpan. Termasuk biji-bijian adalah gandum, kacang tanah, padi, kedelai, jagung dan apa saja yang bisa disimpan dan dimakan, sedangkan yang termasuk buah-buahan adalah kurma, zaitun, dan anggur kering.³⁰

2. Ketentuan Zakat Pertanian

a. Nisab Zakat Pertanian

Besar nisab zakat menurut Ibnu Qudamah, *nissab* diukur menurut alat takaran yaitu *Wasaq*. Alat takaran itu kemudian diubah ke alat timbangan untuk keperluan mencari ukuran yang lebih tepat dan mudah. Oleh karena itu kewajiban zakat dikaitkan dengan benda-benda yang bisa ditakar. Untuk biji-bijian yang bisa disimpan dengan kulitnya maka harus diperhitungkan untuk dapat mendapatkan lima *wasaq* biji bersih tanpa kulit, sehingga padi nisabnya mencapai 10 *wassaq* sebab untuk mendapatkan satu *wasaq* beras diperlukan dua *wasaq* padi. Hasil pertanian tersebut yang termasuk makanan pokok, seperti beras, gandum, dan jagung maka nisabnya setara dengan 653kg gabah kering. tapi jika hasil pertanian itu makanan bukan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain sebagainya maka nisabnya disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah (negeri) tersebut.³¹

³⁰ Abdullah, hlm. 105.

³¹ Saiful Muchlis, *Akuntansi Zakat* (Makassar: Aluddin University Press, 2014), hlm. 265.

Maliki dan Syafi'i dan Jumhur Fuqaha mengatakan nisab adalah syarat. Oleh karena itu, tumbuhan dan buah-buahan tidak harus dikeluarkan zakatnya kecuali bila hasilnya telah mencapai 5 *wasaq* (653 kg). Nisab zakat pertanian adalah 5 *wasaq* atau setara dengan 653 kg gabah kering, 1 *wasaq* = 60 *sha'*, sedangkan 1 *sha'* = 2,176 kg, maka 5 *wasaq* adalah $2 \times 60 \times 2,176 \text{ kg} = 652,8 \text{ kg}$.

b. Kadar Wajib Dan Waktu Mengeluarkan

Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa zakat itu harus dikeluarkan dari semua jenis tanaman yang tumbuh di bumi, baik jumlahnya sedikit maupun banyak, kecuali rumput-rumputan dan bambu, pelepah pohon kurma, tangkai pohon dan semua tanaman yang tidak sengaja tumbuh. Akan tetapi apabila suatu tanaman yang sengaja dijadikan tempat tumbuhnya bambu, pepohonan, rumput-rumputan dan diairi secara teratur dan dilarang orang lain menjamahnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 10%.³²

Hasil pertanian yang wajib dizakati yaitu biji-bijian yang mengenyangkan (beras, jagung, gandum) dan buah-buahan berupa kurma, dan anggur.

Madzhab syafi'i menetapkan bahwa zakat sepersepuluh (10%) hanya dikhususkan untuk makanan yang mengenyangkan, yakni dari buah-buahan, buah kurma dan anggur kering, sedangkan tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya dari biji-bijian yaitu biji gandum, beras, kacang adas, dan semua makanan yang mengenyangkan, seperti kacang kedelai, kacang tanah dan

³² Hetti Restianti, hlm. 38.

jangung. Madzhab Hambali berpendapat bahwa zakat sepersepulu (10%) wajib dikeluarkan zakatnya dari setiap biji-bijian yang mengenyangkan dan bisa ditakar serta disimpan.

Menurut Yusuf Al-Qardawi dalam *fiqh az-zakat* mengatakan bahwa dalam hal waktu untuk mengeluarkan zakat pertanian harus langsung dikeluarkan ketika sudah panen. Setelah mengurangi semua beban biaya dalam pengelolaan padi hingga panen seperti biaya pupuk serta semprot hama kecuali biaya irigasi dikurangi dengan penghasilan bersih maka hasil panen sudah boleh dikeluarkan zakatnya. Biaya irigasi karena termasuk dalam variabel zakat itu dikeluarkan 5% atau 10%.³³

Jumhur ulama menyepakati bahwa apabila tanaman tersebut menggunakan model pengairan dengan air hujan atau aliran dari air sungai dalam hal ini tidak mengeluarkan biaya maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakatnya dengan kadar wajib 10%. Apabila tanaman tersebut dalam pengairannya dengan biaya seperti seperti menggunakan irigasi atau mesin yang memerlukan biaya operasional maka kadar wajib yang dikeluarkan adalah sebesar 5%. Apabila bercampur misalnya sesekali model pengairannya dengan air hujan atau aliran sungai dan sesekali dengan air irigasi atau alat yang membutuhkan biaya maka dikeluarkan 7,5% apabila seimbang. Jika tidak, maka dikeluarkan kadar mana yang lebih besar. Apabila ragu kadar mana yang lebih besar maka diambil 10%.³⁴

³³ Suhaidi, "Telaah Ulang Kewajiban Zakat Padi Dan Biaya Pertanian Sebagai Pengurang Zakat," *Jurnal Ziswaf* Vol. 1, No 2 (2014): hlm. 334, <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v1i2>.

³⁴ Faisal Attamimi, "Persepsi Masyarakat Muslim Tentang Zakat Dikota Palu," *Jurnal Hunafa* Vol.5, No 3 (2008): hlm. 367, <https://doi.org/10.24239/jsi.v5i3>.

c. Objek Zakat Pertanian

Berikut pendapat para ulama tentang hasil pertanian yang wajib dizakati, yaitu:³⁵

1. Ibnu Umar dan sebagian ulama salaf berpendapat, bahwa zakat hanya wajib atas empat jenis tanaman saja, yaitu *hintah* (gandum), *sya'ir* (gandum kering), kurma, dan anggur.
2. Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa jenis tanaman yang wajib zakat yaitu makanan pokok dalam sehari-hari seperti, beras, jagung, sagu. Selain dari makanan pokok itu tidak dikenakan zakat. Oleh Syafi'i dikatakan juga bahwa kurma dan anggur wajib dikeluarkan zakatnya.
3. Imam Ahmad berpendapat bahwa tanaman yang wajib untuk dizakati yaitu biji-bijian yang kering dan dapat disimpan seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau dikenakan zakatnya. Begitu juga dengan buah kurma dan anggur wajib zakatnya, selain dari buah itu dan sayur-sayuran tidak wajib untuk zakat.
4. Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hasil bumi yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan, diwajibkan mengeluarkan zakatnya, walaupun bukan menjadi makanan pokok. Abu Hanifah tidak membedakan tanaman yang dapat dikeringkan dan tahan lama, atau tidak sama dengan sayur-sayuran, mentimun, labu dan lain-lain.

³⁵ M. Ali Hasan, Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia, hlm. 53-54.

Pendapat dari masing-masing ulama mempunyai dalil sendiri yang menguatkan pendapatnya dan sekiranya setiap pendapat itu mempunyai kebenaran, namun melihat situasi dan kondisi juga mempertimbangkan *masalah*, saat ini kewajiban tersebut harus ditinjau kembali. Tinjauan tersebut harus memperhatikan keadilan bagi pihak *muzakki* juga pihak *mustahiq*.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Kondisi Geografi Desa Air Pikat

Desa air pikat adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, dengan luas wilayah 1.400 Hektar. Jarak Desa ke pusat Kecamatan 15 KM dan jarak Desa ke Pusat Kabupaten 25 KM. Adapun batas-batas wilayah Desa Air Pikat, adalah:

1. Sebelah Barat : Hutan Lindung
2. Sebelah Timur : Desa Pagar Gunung dan Desa Dusun Sawah
3. Sebelah Selatan : Desa Tebat Tenong Dalam
4. Sebelah Utara : Desa Baru Manis

Wilayah Desa Air Pikat 85% berupa daratan yang sebagian besar dipergunakan sebagai lahan perumahan penduduk dan lahan perkebunan dengan komoditi utama: kopi dan palawija. Dan 15% berupa perairan yang dimanfaatkan sebagai lahan persawahan. Iklim Desa Air Pikat sama dengan desa-desa lain di wilayah Indonesia, yaitu memiliki iklim kemarau dan penghujan. Hal tersebut mempengaruhi pola lahan yang diterapkan masyarakat dalam mengelolah lahan pertanian yang terdapat di Desa Air Pikat.³⁶

³⁶ Dokumentasi Desa Air Pikat, 2020

B. Aspek Demografi Desa Air Pikat

a. Keadaan Sosial

Penduduk Desa Air Pikat Mayoritas penduduknya Suku Rejang dan Suku Serawai, sehingga tradisi musyawarah mufakat, gotong-royong dan kearifan lokal yang ada cenderung lebih efektif menyelesaikan permasalahan daripada menggunakan jalur hukum, hal ini berguna untuk menghindari adanya gesekan-gesekan terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Desa Air Pikat memiliki jumlah penduduk 1.480 jiwa yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, dengan 420 kartu keluarga (kk) yang terbagi dalam tiga wilayah Dusun dengan rincian sebagai berikut:³⁷

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk

Dusun 1	Dusun II	Dusun III	Jumlah
364 Jiwa	770 Jiwa	346 Jiwa	1.480 Jiwa
103 kk	219 kk	98 kk	420 kk

Sumber: Dokumentasi Desa Air Pikat Tahun 2020

Jumlah penduduk Desa Air Pikat lebih dominan di Dusun II karena luas pemukiman Dusun II lebih luas. Untuk jumlah penduduk berdasarkan agama masyarakat Desa Air Pikat 100% beragama Islam.

Tabel 3.2 Tingkat Pendidikan

³⁷ Edi Hariyanto, Kepala Dusun II, 27 Februari 2021, pukul 10.00 WIB

Tidak Sekolah	SD	SLTP	SLTA	Diploma	S1	S2/S3
20 Orang	200 Orang	280 Orang	190 Orang	8 Orang	24 Orang	- Orang

Sumber: Dokumentasi Desa Air Pikat Tahun 2019-2020

SDM pada Desa Air Pikat termasuk ke dalam kategori rendah, karena secara rata-rata tamatan SD dan SLTP lebih mendominasi, hal ini banyak anak yang putus sekolah pada usia menginjak remaja.

Tabel 3.3 Jenis Pekerjaan

Buruh	Petani	Peternak	Pedagang	Honorar	PNS	Swasta
70 Orang	700 Orang	6 Orang	23 Orang	26 Orang	6 Orang	15 Orang

Sumber: Dokumentasi Desa Air Pikat Tahun 2019-2020

Mayoritas mata pencarian penduduk di Desa Air Pikat adalah petani, sebagian besar petani kopi dan sebagian kecilnya petani padi. Hal ini sesuai dengan kondisi Desa Air Pikat yang berupa perbukitan, hutan, dan perkebunan.

Tabel 3.4 Kepemilikan Ternak

Ayam	Kambing	Sapi	Kerbau	Lainnya
350 Ekor	50 Ekor	-	-	120 Ekor

Sumber: Dokumentasi Desa Air Pikat Tahun 2019-2020

Masyarakat Desa Air Pikat sebagian besar memiliki ternak ayam dan sebagian kecil memiliki ternak kambing.

Tabel 3.5 Sarana Prasarana Desa

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Lokasi
1	Kantor/Balai Desa	1 Unit	Dusun II
2	Masjid	3 Unit	Desa
3	Kantor BPP	1 Unit	Dusun III
4	Posyandu	1 Unit	Dusun II
5	Puskesmas	1 Unit	Dusun III
6	Gedung SD	1 Unit	Dusun I
7	TPU	2 Titik	Dusun II, III
8	Jalan Poros	±2000 M	Desa
9	Jalan Telford	±1.200 M	Dusun I, II
10	Jalan Rabat Beton	±2.100 M	Dusun I, II
11	Jalan Setapak	±7.300 M	Desa
12	Jembatan Beton	1 Unit	Dusun I
13	Saluran Irigasi	±1.175 M	Dusun II
14	Gedung SMP	1 Unit	Dusun III
15	PAUD	1 Unit	Desa
16	Alat Taruf	3 Unit	Dusun II, III

Sumber: Dokumentasi Desa Air Pikat Tahun 2019-2020

b. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Air Pikat rata-rata tergolong masyarakat menengah kebawah, sedangkan hanya sebagian kecilnya yang berekonomi menengah keatas. Kondisi ini disebabkan oleh SDM yang mayoritas penduduk yang bermata pencarian Petani yang menggunakan pola pertanian

tradisional. Selain petani ada juga penduduk yang bermata pencarian sebagai buruh bangunan, buruh tani, PNS, Honorer, dan pelayanan jasa lainnya.³⁸

c. Kelembagaan Desa

1. Pembagian Wilayah Desa

Desa Air Pikat dibagi menjadi tiga (III) Dusun, pusat Desa berada di Dusun II dan di setiap Dusun dipimpin oleh kepala Dusun dan juga di setiap Dusun memiliki wilayah pertanian dan perkebunan.

2. Susunan Organisasi Pemerintah Desa (SOPD)

Susunan organisasi pemerintah desa dan tata kerja pemerintah Desa Air Pikat Kecamatan Bermani Ulu, sebagai berikut:


Keterangan singkatan:

- | | |
|-----------|-------------------|
| 1. Kades | : Kepala Desa |
| 2. Sekdes | : Sekretaris Desa |
| 3. Kaur | : Kepala Urusan |
| 4. Kasi | : Kepala Seksi |
| 5. Kadus | : Kepala Dusun |

Gambar 3.1

³⁸ Edi Hariyanto, Kepala Dusun II, 27 Februari 2021, pukul 10.00 WIB

Struktur Desa Air Pikat Kecamatan Bermani Ulu



Sumber: Kantor Desa Air Pikat

C. Sejarah Desa Air Pikat

Pada masa pendudukan belanda banyak pendatang dari berbagai tempat yang datang ke desa ini, *Jungku* yang datang ke desa ini adalah Suku Serawai dan Suku Rejang. Setelah itu muncul nenek moyang yang bernama moyang Jago Nitei dan moyang Rio Mawang. Masing-masing membuat *talang* (Desa kecil yang terdiri dari beberapa rumah) dan *Tebat* (kolam), dimana *tebat* tersebut terletak di Tebat Pulau dan *tebat* satu lagi terdapat di Fajar Bulan (sekarang menjadi dusun 1 sampai dusun III Desa Air Pikat).³⁹

Kemudian setelah *tebat* selesai maka kedua moyang tersebut membuat perjanjian dan larangan tentang *tebat* tersebut berbunyi “*dilarang ada anak hanyut yang diluar nikah dan barang siapa yang melanggar akan mendapatkan sanksi atau denda*” (maksud dari perjanjian ini adalah tidak diperbolehkan ada anak yang hamil diluar nikah hanyut di kolam tersebut dan barang siapa yang melanggar maka akan dikenakan sanksi atau denda).

Kemudian lebih kurang 6 bulan *tebat* selesai, ada anak diluar nikah yang hanyut, lantas Moyang Tebat Pulau yaitu Moyang Jago Nitei marah dan pergi *menghului* (mendatangi kearah atas sungai/mata air) sungai mencari Moyang Rio Mawang untuk perang. Setelah sampai disana tidak ada satu orang pun yang dijumpainya, karena Moyang Rio Mawang beserta rakyatnya telah pergi ke ke Sambe.

Karena kemarahan Moyang Jago Nitei mengeluarkan sumpah serapahnya yang berbunyi “*patahlah kedua tebat ini dan airnya jangan hanyut*” (terpisahlah kedua kolam ini dan airnya jangan mengalir). Berkat kesaktiannya kedua *tebat*

³⁹ Dokumentasi Desa Air Pikat

tersebut patah (terpisah) dan air Tebat Tenong tidak hanyut atau tenang. Dimana Tebat Tenong sekarang menjadi dusun 1 Desa Air Pikat.

Setelah kejadian tersebut keadaan rakyat tidak menentu, kemudian lama kelamaan pada tahun 1925, datang kembali sesepuh pribumi dari suku Serawai yang bernama “*Jagotra*” dan suku Rejang yang bernama “*Opsinder*” yang masing masing mendirikan *talang* (Desa kecil yang hanya terdapat beberapa rumah), dimana *Talang Opsinder* bernama Tebat Tenong (Sekarang Dusun 1 Desa Air Pikat) dan *Talang Jagora* bernama Talang Simpang (Sekarang Dusun II Desa Air Pikat) yang mana waktu itu di *Talang Jagora* hampir semuanya berasal dari Desa Simpang Kabupaten Bengkulu Selatan maka itulah *Jagotra* menamai talangnya menjadi Talang Simpang.⁴⁰

Kedua suku tersebut hidup berdampingan dan menjalin hubungan yang baik, penghidupan masyarakat waktu itu hanya bertani di dekat sungai, dimana di dekat lahan pertanian masyarakat tersebut ada sungai besar (sekarang sungai Air Pikat) yang tumbuh selada air yang sangat subur dan sangat di gemari masyarakat untuk dijadikan sayur/lauk pauk.

Suatu ketika ada seseorang dari jauh yang datang *bertandang* (berkunjung) kedaerah tersebut, oleh masyarakat disuguhkanlah makanan dengan lauk selada air yang berasal dari sungai besar tersebut dan minuman yang juga berasal dari sungai besar tersebut. Kemudian orang tersebut pulang kembali kedaerahnya, namun beberapa bulan kemudian orang tersebut kembali lagi dan kejadian serupa terjadi beberapa kali. Suatu ketika dia berkata kepada masyarakat yang memberinya

⁴⁰ Kamalani, Seksi Humas, 27 Februari 2021, Pukul 11.00 WIB

makan dan minuman tersebut “*sebenarnya saya tak ada niat untuk datang kembali kesini namun entah kenapa saya seperti terpicat ingin datang lagi ke daerah ini.*”

Kejadian tersebut dialami seluruh warga yang ada di talang simpang, dan kejadian tersebut terjadi beberapa kali serta berulang-ulang maka warga meyakini kalau orang yang memakan selada dan meminum air yang berasal dari sungai besar tersebut yang membuat orang terpicat untuk kembali lagi ke daerah itu. Maka sejak itulah warga menamai sungai besar dengan nama Air Pikat.

Pada tahun 1971 masyarakat tersebut pemerintahannya masih menginduk ke Talang Ajan (sekarang Desa Tebat Tenong Dalam), pada waktu itu desa Tebat Tenong Dalam dikepalai seorang *Ginde* (kepala desa) yang bernama Kenasin, dan sebagai *Penggawonya* (sekretaris) bernama M. Yusin. Kemudian pada tahun 1973 M. Yusin mengundurkan diri dan digantikan oleh A.Yasir St hingga tahun 1979.⁴¹

Pada tahun itulah Dusun Talang Simpang dan Dusun Tebat Tenong mekar menjadi Desa dengan nama Desa Air Pikat yang diambil dari nama sungai Air Pikat. Dengan calon Kepala Desa Tunggal yaitu M.Tuhib, yang menjabat sebagai Kepala Desa dari tahun 1980-1992.

Kemudian pada bulan November 1992 dilakukan pemilihan Kepala Desa yang kedua dengan calon yaitu M.Tuhib dan Muhin Bahri, yang dimenangkan oleh Muhin Bahri. Dan Muhin Bahri memerintah selama 8 tahun Setelah itu ditahun 2001 diadakan pemilihan kepala desa yang ke 3 dengan 2 calon, yaitu Muhin Bahri dan Sukman, yang dimenangkan kembali oleh Muhin Bahri dengan masa jabatan

⁴¹ Dokumentasi Desa Air Pikat.

juga 8 tahun. Pada tanggal 30 mei 2009 diadakan pemilihan kepala desa ke-4 dengan calon-calon sebagai berikut:⁴²

1. Adilmi Isnaini
2. Lani Arsyah
3. Jusmani
4. M. Syafri

Dalam pemilihan tersebut dimenangkan oleh Adilmi Isnaini dengan masa jabatan 6 tahun, terhitung dari tahun 2009 hingga tahun 2015. Selanjutnya pada tanggal 14 juli 2016 diadakan pemilihan kepala desa yang ke-5 dengan 4 sebagai berikut:

1. Marwan
2. Kurniawan
3. Jhon
4. Adilmi Isniani

Dalam pemilihan tersebut dimenangkan oleh Adilmi Isniani dengan masa jabatan yang dimulai pada tahun 2016 hingga sekarang.

⁴² Dokumentasi Desa Air Pikat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Pemahaman Petani Tentang Zakat Pertanian Di Desa Air Pikat

1. Pemahaman Tentang Zakat Pertanian

Zakat adalah pondasi dalam ajaran Islam karena merupakan salah satu dalam rukun Islam. Zakat merupakan kewajiban dimana dalam pelaksanaannya telah diatur dalam al-Qur'an dan Hadist baik itu objek harta yang wajib dikeluarkan, waktu untuk mengeluarkan dan untuk siapa zakat itu diberikan. Sebagaimana anjuran untuk mengeluarkan zakat yang diterangkan oleh Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah 2:267 sebagai berikut:⁴³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.*

Secara istilah, zakat adalah memberikan sejumlah harta tertentu, pada waktu tertentu untuk diberikan kepada pihak-pihak tertentu sebagai suatu ibadah wajib kepada Allah SWT dalam rangka ungkapan rasa syukur atas nikmat rezeki yang telah didapatkan serta menyucikan harta dan jiwa dari

⁴³ Hetti Restianti, Mengenal Zakat, (Bandung:Angkasa, 2019), hlm. 36

Pembayar zakat (*muzzaki*). Memahami kewajiban dalam mengeluarkan zakat sangat penting. Dalam hal objek zakat pertanian yang dikeluarkan dan dijelaskan oleh para ulama sebagai berikut.⁴⁴

- a. Mazhab Ibnu Umar, objek zakat pertanian hanya ada empat yaitu gandum, sya'ir, kismis, dan kurma.
- b. Mazhab Hanafi, semua jenis tanaman wajib dikeluarkan, kecuali tanaman yang tidak disengaja ditanam, artinya tanaman tersebut tumbuh sendiri.
- c. Mazhab Maliki dan Syafi'i, jenis tanaman yang menjadi objek zakat harus memiliki dua kriteria, yaitu termasuk makanan pokok dan sanggup untuk disimpan.
- d. Mazhab Hambali, objek zakat pertanian mempunyai tiga kriteria yaitu biji-bijian, bisa ditimbang, dan bisa disimpan.

Fakta yang terjadi dikalangan masyarakat menunjukkan bahwa dalam praktiknya petani padi di Desa Air Pikat dalam menunaikan zakat hanya sekedar mengetahui secara umum, anggapan petani padi ketika memasukkan sumbangan ke masjid atau memberikan sedikit dari hasil panennya kepada orang lain maka itu sudah termasuk zakat. Mereka melakukan pembayaran zakat hanya berdasarkan kebiasaan tanpa ada aturan berapa besar ukurannya. Apalagi telah kita ketahui bersama khususnya zakat pertanian dimana ada ketentuan pada objek harta yang termasuk dalam wajib zakat, waktu untuk mengeluarkannya dan untuk siapa zakat tersebut disalurkan. Sebagaimana hasil wawancara dengan

⁴⁴ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia* (Malang: UIN-Maliki Press, 2017), hlm.52.

pengurus masjid Desa Air Pikat atas nama bapak Budin Setiawan dengan pertanyaan “*bisakah anda menjelaskan tentang mekanisme penyaluran zakat pertanian di Desa Air Pikat?*” dengan jawaban dari bapak Budin Setiawan sebagai berikut:⁴⁵

“biasanyo untuk setiap satu orang, paling banyak itu 2 karung yang disumbangkan, kalau untuk jumlah keseluruhannyo biasanyo 40 karungan, tergantung dari banyaknyo hasil panen. Biasanyo panen dimusim hujan tu rato-rato banyak hasilnya jadi biasanyo setiap orang tu sampai duo karung nyo sumbangkan”

Hasil wawancara dengan beberapa warga yang berprofesi sebagai seorang petani rata-rata mempunyai jawaban yang sama, terkait yang diketahuinya tentang zakat pertanian. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Rusan dari Desa Air Pikat dengan pertanyaan “*menurut anda apa yang dimaksud dengan zakat pertanian dan berapa zakat pertanian yang anda keluarkan dalam sekali panen?*” dengan jawaban bapak Rusan sebagai berikut:⁴⁶

“zakat pertanian itu artinya kalau dalam pertanian ko yaitu kito harus ngeuarkan hasil dari pertanian kito untuk orang-orang yang dak mampu atau jugo langsung disumbangkan ke masjid, biasanyo aku galak langsung ngasi ke masjid itu paling aku ngasinyo 1-2 karung itupun tergantung kek berapo banyak kami dapat sekali panen tu”.

Masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertaniannya beberapa membayarkannya dengan uang untuk disumbangkan langsung ke masjid, setelah mereka menjual hasil panennya. Masyarakat juga memahami bahwa zakat hasil pertanian dari dulu sampai sekarang sudah menjadi kebiasaan yaitu dengan memberikan sumbangan ke masjid dalam bentuk sumbangan pembangunan.

⁴⁵ Wawancara dengan pengurus masjid Desa Air Pikat Kecamatan Bermani Ulu, Bpk. Budin Setiawan, tanggal 10 Juni 2021.

⁴⁶ Wawancara dengan masyarakat Desa Air Pikat Kecamatan Bermani Ulu, Bpk. Rusan, tanggal 19 Juni 2021.

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Nizar Udin yang berprofesi sebagai seorang petani padi dari Desa Air Pikat yang mengatakan bahwa:⁴⁷

“biasonyo kalo aku sudah dapek hasil panen langsung aku jual, ado jugo yang aku simpan sebagian untuk makan sampai panen lagi. Dari hasil penjualan padi tulah aku galak sumbangkan ke masjid untuk sebagai uang pembangunan masjid”

Adapun hasil wawancara dengan bapak Nurdin Efendi selaku imam Desa Air Pikat yang menjelaskan tentang pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian secara umum dan khusus tentang zakat pertanian, beliau mengatakan:⁴⁸

“harus kito akui memang masyarakat Desa Air Pikat masih sangat kurang dalam memahami hukum-hukum Islam, terutamo yang terkait kek zakat, selain karno faktor pendidikan jugo karno sangat jarang diadakan pengajian atau sosialisasi terkait tentang zakat sehingga banyak masyarakat dalam memahami zakat sesuai dengan kebiasaan yang sudah lamo bahwa ketika mengeluarkan sesuatu atau dio sudah mengeluarkan sebagian dari hasil panennyo masyarakat menganggap kalo dio tu la mengeluarkan zakat tanpa mengetahui aturan-aturan dalam membayar zakat. Apolagi umumnyo masyarakat Cuma tahu tentang zakat adanya dibulan ramadhan yaitu zakat fitrah”.

Hasil wawancara dari beberapa informan Desa Air Pikat Dusun II menunjukkan bahwa pemahaman mereka tentang zakat pertanian masih sangat kurang dikarenakan faktor pendidikan dan juga kurangnya diadakan pengajian dan sosialisasi terkait tentang zakat pertanian, mereka dalam mengeluarkan zakat pertanian masih berdasarkan dengan kebiasaan lama atau kebiasaan turun menurun. Dimana mereka mengeluarkan zakat langsung memberikan sedikit sumbangan ke masjid tanpa ada aturan berapa besar ukuran zakat yang

⁴⁷ Wawancara dengan masyarakat Desa Air Pikat Kecamatan Bermani Ulu, Bpk. Nizar Udin, tanggal 19 Juni 2021

⁴⁸ Wawancara dengan Imam Desa Air Pikat Kecamatan Bermani Ulu, Bpk. Nurdin Efendi, tanggal 11 Juni 2021.

dikeluarkan, sudah kita ketahui bahwa dalam mengeluarkan zakat pertanian itu sudah ada ketentuan jumlah dan ukurannya, dan juga mereka hanya mengetahui zakat secara umum. Artinya zakat pertanian tidak asing lagi di telinga mereka akan tetapi pada hakikatnya mereka belum paham fungsi dan manfaat dalam mengeluarkan zakat pertanian.

Pelaksanaan zakat tidak hanya bersifat ibadah untuk ketaatan kepada Allah SWT semata tetapi juga menunjukkan bahwa Islam juga peduli terhadap perekonomian umat, untuk dapat melaksanakan dengan baik tentunya tidak terlepas dari syarat-syarat rukun yang harus dipenuhi dengan baik dari individu yang melaksakan maupun harta yang hendak dikeluarkan zakatnya. Sehingga dibutuhkan pemahaman tentang cara pelaksanaan zakat agar sesuai dengan syariat Islam. Ajaran dalam agama Islam bahwa didalam perintah dan larangan Allah SWT hakikatnya untuk melindungi dan memberikan kemaslahatan untuk manusia atau mengandung hikmah dan rahasia yang tentunya membawa kebaikan bagi setiap manusia yang menjalankan perintah, termasuk ibadah zakat. Adapun yang dimaksud dengan hikmah dalam hal ini adalah makna yang bersifat rohaniah dan filosofi yang mengandung manfaat. Adapun beberapa hikmah ketika zakat dilaksanakan dengan benar sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam syariat yaitu: ⁴⁹

- a. Dengan diwajibkannya zakat berarti menjadi bukti kecintaan seseorang kepada Allah SWT dengan rasa syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan Allah kepadanya, sehingga mengeluarkan sebagian hartanya untuk orang lain

⁴⁹ M. Ali Hasan, hlm. 60.

bukan hal yang sulit. Dengan demikian, zakat ini dinamakan zakat mal (zakat harta kekayaan)

- b. Dengan mengeluarkan zakat berarti seseorang telah membersihkan jiwa para mustahiq zakat dari sifat dengki, maksudnya yang sering terjadi dimasyarakat adalah adanya kesenjangan atau jurang pemisah antara si kaya dan si miskin mengenai status sosialnya, maka akan menjadi kecemburuan sosial.
- c. Orang yang berzakat akan mengelola dengan baik untuk lebih produktif sebagai modal usaha untuk berkembang serta menghasilkan keuntungan, sehingga bisa dikatakan hikmah zakat dapat menumbuhkan semangat dalam berinvestasi. Karena apabila harta tersebut disimpan tanpa adanya pengolahan yang lebih produktif, maka harta tersebut akan habis menjadi objek zakat.

2. Pemahaman Hitungan Zakat (*Nishab*) dan Waktu Mengeluarkannya (*Haul*)

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam mengeluarkan zakat pertanian sudah ada ketentuan dan kadar jumlah wajib dan kapan waktu dalam mengeluarkannya, bukan berdasarkan dugaan atau sesuai keinginan. Menurut Ibnu Qudamah *nishab* diukur dengan menggunakan alat takaran yaitu *wasaq*. Untuk mempermudah dalam penentuan dan mencari ukuran maka takaran diubah ke alat timbangan.⁵⁰

Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa *nishab* adalah syarat. Artinya apabila tumbuhan dan buah-buahan tidak mencapai *wasaq* maka tidak jatuh kewajiban atas seseorang untuk mengeluarkan zakatnya. Kalaupun ia ingin

⁵⁰ M. Ali Hasan, hlm. 54

mengeluarkan sedikit dari hasil panen yang di dapatkan sebagai ungkapan rasa syukur dan kepedulian terhadap sesama maka itu termasuk infak atau sedekah.

Yusuf al-Qardawi dalam fiqh az-zakat mengatakan bahwa waktu untuk mengeluarkan zakat pertanian harus langsung dikeluarkan ketika sudah panen. Setelah mengurangi semua beban biaya dalam pengelolaan padi hingga panen seperti biaya pupuk serta semprot hama kecuali biaya irigasi dikurangi dengan penghasilan bersih maka hasil panen sudah boleh dikeluarkan zakatnya. Biaya irigasi dikecualikan untuk tidak masuk dalam biaya pengurang dari hasil pertanian karena termasuk dalam variabel zakat itu dikeluarkan 5% atau 10%.

Jumhur ulama menyepakati bahwa apabila tanaman tersebut menggunakan model pengairan dengan air hujan atau aliran dari air sungai dalam hal ini tidak mengeluarkan biaya maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakatnya dengan kadar wajib 10%. apa bila tanaman tersebut pengairanya dengan biaya seperti menggunakan irigasi atau mesin yang memerlukan biaya oprasional maka kadar wajib dikeluarkan adalah sebesar 5%. apabila bercampur misalannya sesekali model pengairanya dengan air hujan atau irigasi atau alat yang membutuhkan biaya maka d keluarkan 7,5% apabila seimbang. jika tidak, maka dikeluarkan kadar mana yang lebih besar. apabila ragu kadar mana yang lebih besar maka diambil 10%.

Pelaksanaan dalam melakukan pembayaran zakat pertanian di Desa Air Pikat hitunganya hanya dengan mendugga-duga, mereka mengeluarkan zakat sesuai dengan keinginan tanpa mengetahui nisab atau kadar jumlah hasil tanaman yang diperoleh sudah mencapai 5 *wasaq* atau apabila dikonversi

ketimbangan yaitu 653kg. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Mahindra yang berprofesi sebagai petani dari Desa Air Pikat, beliau mengatakan :⁵¹

“kalau kami jemur hasil panen, kami sisakan satu karung untuk kami sumbangkan ke masjid”.

Selanjutnya wawancara dengan bapak Niti yang juga berprofesi sebagai petani dari Desa Air Pikat, beliau mengatakan :⁵²

“kami panen dalam setahun paling banyak 2 kali, karno airnya jago terbatas. allhamdulillah setiap panen kami selalu nyumbang. rato-rato berat perkarung sekitar 40kg, kalau untuk berat secara keseluruhan itu idak bisa kami perkirokan karno yang kami timbang hanya untuk sebagian yang ndak kami jual, kalau untuk yang kami simpan tu idak kami timbang. kalau sumbangan ke masjid itu udem kami jual padinyo, biasonyo 100 ribu kami sumbangkan ke masjid”.

Selanjutnya wawancara dengan bapak Ali Marjono pengurus masjid Desa Air Pikat, beliau mengatakan:⁵³

“untuk dimasjid iko setiap panen memang kami selalu ingatkan untuk ngasih sumbangan. kalau untuk sumbangan yang masuk ke masjid biasonyo lebih banyak kek duit, sudah mereka jual padinyo. jumlahnya ado yang 50 ribu, 100 ribu. Kalau sumbangan padinyo biasonyo 1 karung, paling banyak 2 karung. masyarakat disini biasonyo panen 2 kali dalam setahun”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan masyarakat Desa Air Pikat menunjukkan bahwa dalam perhitungan zakat mereka belum sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam, sumbangan yang mereka berikan ke masjid berupa uang dan sumbangan berupa padi yang sudah di jemur. Zakat

⁵¹ Wawancara dengan Petani Desa Air Pikat Kecamatan Bermani Ulu, Bpk. Mahindra, tanggal 20 Juni 2021

⁵² Wawancara dengan Petani Desa Air Pikat Kecamatan Bermani Ulu, Bpk. Niti, tanggal 20 Juni 2021

⁵³ Wawancara dengan pengurus masjid Desa Air Pikat Kecamatan Bermani Ulu, Bpk. Ali Marjono, tanggal 20 Juni 2021

dengan ketentuan nisab dan haul-nya mereka belum ketahui dan hanya membayar zakat dengan cara menduga-duga, sehingga dalam membayar zakat pertanian mereka samakan dengan sedekah dan infaq dalam rangka ungkapan rasa syukur atas hasil yang mereka dapatkan.

3. Pemahaman Tentang Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam dimana dalam pelaksanaannya sudah diatur, mulai dari objek harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, kadar harta wajib zakat (*nishab*), waktu untuk mengeluarkannya (*haul*) dan golongan yang berhak menerima zakat. Dalam hal pendistribusian zakat, ada delapan golongan yang berhak mendapatkan zakat dikenal dengan *mustahik*. Allah SWT dalam firmanNya Q.S At-Taubah: 60, sebagai berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.*

Adapun yang dimaksud dalam 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu sebagai berikut :

- a. Fakir dan miskin, umumnya yang termasuk kategori fakir dan miskin adalah ketika seseorang tidak mempunyai atau tidak mampu untuk melakukan pekerjaan, walaupun mempunyai pekerjaan tetapi penghasilannya belum cukup dalam memenuhi setengah kebutuhannya. adapun batasan fakir menurut

ulama syafi'iyah adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha yang dapat memenuhi kebutuhannya.

- b. Amil zakat, Sayyid Sabiq mengatakan bahwa amil zakat adalah orang yang memang bekerja dalam pengelolaan zakat mulai dari pengumpulan sampai dengan pendistribusiannya yang dimana ditunjuk oleh penguasa atau wakil penguasa untuk bekerja.
- c. Orang yang ingin dilembutkan hatinya atau muallaf atau orang yang baru memeluk agama islam sebagai awal untuk memperkenalkan bahwa islam adalah agama yang sangat peduli terhadap sesama.
- d. Pembebasan budak, pembebasan budak yang dimaksud adalah pembebasan budak mukatab, pembebasan budak muslim, pembebasan tawanan muslim ditangan orang kafir.
- e. Orang yang terlilit hutang atau orang yang memang tidak sanggup dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya.
- f. *Fi Sabilillah*, artinya orang yang berperan di jalan Allah, mayoritas ulama tidak disyaratkan miskin, orang kaya pun bisa diberi zakat dalam hal ini, karna yang berperang di jalan Allah tidak berjuang untuk kemaslahatan dirinya saja, namun juga kemaslahatan seluruh kaum muslimin.
- g. *Ibnu sabil*, yaitu seseorang dalam perjalanan dan hendak kembali ke negerinya namun tidak ada daya untuk kembali karena kehabisan bekal, maka ia diberi zakat untuk bisa kembali melanjutkan perjalanan ke negerinya. Menurut Mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali yang berhak diberi zakat adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan menuju suatu tujuan dan

tidak bermaksud untuk melakukan maksiat, baik karena tersesat, salah perhitungan, hilang pembekalannya karena dicuri atau dirampok, sedang iya tidak mempunyai bekal yang dibutuhkan.

Pelaksanaan zakat di Desa Air Pikat dalam hal pendistribusiannya belum sesuai dengan syariat Islam dan tidak tepat sasaran, dimana mereka langsung memberikan sumbanganya kemasjid. Masyarakat juga biasanya hanya memberikan tetangga yang sering membantu dalam menjemur padinya tanpa memprioritaskan golongan yang berhak menerima zakat. Pengelolaan sumbangan dari masyarakat juga hanya dipakai untuk keperluan pembangunan masjid dan oprasional seperti tarif khatib pada hari jum'at dan biaya membersihkan masjid sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Harion yang berprofesi sebagai seorang petani di Desa Air Pikat beliau mengatakan:⁵⁴

“sumbangan hasil panen padi langsung kami kasihkan kemasjid, untuk tetangga biasonyo kami kasih 2 liter beras sebagai imbalan dalam membantu menjemur padi”.

Jawaban yang sama diungkapkan oleh beberapa pengurus masjid dalam hal mekanisme sumbangan masjid yang masuk yakni keperluan pembangunan masjid dan biaya oprasional lainnya seperti tarif khatib pada hari jum'at dan biaya dalam membersihkan masjid. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Meruwan selaku pengurus masjid Desa Air Pikat yang menyatakan :⁵⁵

“sumbangan yang masuk kemasjid kami manfaatkan untuk keperluan pembangunan masjid dan tarif khatib setiap jum'at ,sisanya disimpan sebagai uang kas masjid”.

⁵⁴ Wawancara dengan masyarakat Desa Air Pikat Kecamatan Bermani Ulu, Bpk. harion, tanggal 20 Juni 2021

⁵⁵ Wawancara dengan pengurus masjid Desa Air Pikat Kecamatan Bermani Ulu, Bpk. Meruwan, tanggal 20 Juni 2021

Dalam agama Islam terdapat prinsip yang menyatakan bahwa manusia adalah *khalifah* di bumi, sebagai *khalifah* manusia harus menunaikan kewajiban dan memelihara amanah karena amanah ini nantinya akan dimintai pertanggung jawaban, pengurus masjid yang merupakan bagian dari *khalifah* secara personal bertanggung jawab atas sumber daya yang diamanahkan kepadanya secara langsung ataupun melalui organisasi baik itu dalam bentuk zakat, infaq, dan sedekah. Untuk itu pengurus masjid harus paham tentang hukum-hukum Islam agar dalam pengelolaan dana masjid sesuai dengan syariat Islam karena hal tersebut merupakan amanah yang akan dimintai pertanggung jawaban, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Isra/17:36 sebagai berikut:⁵⁶

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

artinya: *Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.*

Pelaksanaan zakat harusnya membawa maslahat apabila dikelola dengan baik, mulai dari pengumpulan sampai kepada pendistribusiannya. Distribusi zakat dengan tepat sasaran bukan hanya semata-mata menambah biaya belanja untuk keperluan kebutuhan pokok sehari-hari para *mustahiq* tapi diharapkan mampu untuk mempererat hubungan antar masyarakat. Kecemburuan sosial yang terjadi dalam masyarakat biasa terjadi karena adanya kesenjangan atau

⁵⁶ Umrotul Khasana, Manajemen Zakat modern (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 11.

jurang pemisah antara si miskin dan si kaya, untuk itu zakat diharapkan mampu membersihkan jiwa para *mustahiq* dari sifat dengki.

B. Implementasi Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Air Pikat

1. Mengeluarkan Zakat Setiap Sekali Panen

Ajaran dalam Islam merupakan pedoman dan wadah yang jelas, diantaranya yaitu zakat, sebagai salah satu rukun Islam apabila dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh umat Islam, maka ia dapat menjadi sumber dana tetap yang cukup untuk menunjang suksesnya pembangunan nasional, khususnya untuk membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.⁵⁷

Mengeluarkan zakat pertanian sesuai dengan ajaran Islam yaitu setiap selesai panen, sesuai dengan QS. Al-An'am ayat 141 yang berbunyi:

الرَّيُّونَ وَالرَّمَانَ مِثْلَهَا وَغَيْرَ مِثْلَيْهَا كُلُّوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ
يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: *Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berubah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan 32 disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.* (QS. Al-An'am:141).

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa zakat pertanian ditunaikan setelah panen, zakat pertanian tidak dikenal *haul* (hitungan satu tahun).

Pelaksanaan pembayaran zakat pertanian di Desa Air Pikat dikeluarkan setiap selesai panen dan telah menjadi kebiasaan pengurus masjid untuk mengumumkan di masjid perihal sumbangan dari hasil panen, sebagaimana hasil

⁵⁷ Abdul Bakir, *Zakat Pertanian* (Jakarta: Hikam Pustaka, 2019), hlm. 26.

wawancara dengan beberapa pengurus masjid yang rata-rata memiliki jawaban yang sama terkait himbuan untuk memberikan sumbangan ke masjid setelah hasil panen di dapatkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Ali Marjono selaku pengurus masjid Desa Air Pikat sebagai berikut:⁵⁸

“kalo petani sudah panen padi, kami terus ngingatkan untuk idak lupu ngasih sumbangan ke masjid dan alhamdulillahnyo setiap udem panen masyarakat terus ngasih sumbangan ke masjid berupa padi/gabah yang udem masyarakat bersihkkan samo jemur”

Berdasarkan hasil wawancara dari informan Desa Air Pikat menunjukkan bahwa dalam waktu mengeluarkan zakat pertanian di Desa Air Pikat Dusun II sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam, dimana mereka mengeluarkan zakat pertanian setiap selesai panen, dan juga pengurus masjid selalu mengingatkan kepada masyarakat khususnya kepada petani padi yang telah mencapai nisab untuk segera mengeluarkan zakat berupa gabah atau beras yang sudah dibersihkan.

2. Penyaluran Zakat Pertanian Hanya Untuk Pembangunan Masjid

Pelaksanaan zakat pertanian pada Desa Air Pikat untuk hal pendistribusiannya belum sesuai dengan syariat Islam yang mana pemanfaatannya digunakan untuk pembangunan masjid, sebagaimana hasil wawancara dengan pengurus masjid Desa Air Pikat bertepatan pada Dusun II, yaitu bapak Gusti Effendi yang mengatakan:⁵⁹

“sumbangan padi dari masyarakat sudah kami jual langung kami gunokan untuk dana pembangunan masjid kek duit bayar khatib jum'at setiap seminggu sekali”

⁵⁸ Wawancara dengan pengurus masjid Desa Air Pikat Kecamatan Bermani Ulu, Bpk. Ali Marjono, tanggal 10 Juni 2021.

⁵⁹ Wawancara dengan pengurus masjid Desa Air Pikat Kecamatan Bermani Ulu, Bpk. Gusti Effendi, tanggal 10 Juni 2021.

Hasil wawancara dengan salah satu warga Desa Air Pikat yang tergolong kurang mampu ibu Mari Sartika yang mengatakan bahwa:⁶⁰

“kalo sumbangan dari masjid idak pernah kami dapatnyo, kalu pun dapat agek pas sebelum lebaran biasonyo, tapi kalu idak salah yang dikasih kek kami tu zakat fitrah dari orang-orang”

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara maka penulis menyimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang zakat pertanian, sehingga dalam penyaluran zakat tidak tepat sasaran. Sedangkan ketentuan dalam syariat Islam bahwa yang berhak menerima zakat ada delapan golongan yaitu fakir, miskin, amil zakat, *mua'llaf, fi riqab, al-gharimin, fi sabilillah, dan ibnu sabil*. Sedangkan yang terjadi di Desa Air Pikat dalam penyalurannya itu untuk pembangunan masjid, tarif khatib setiap hari Jum'at dan biaya untuk membersihkan masjid.

Berdasarkan hasil observasi penulis terhadap pemahaman petani padi di Desa Air Pikat Kecamatan Bermani Ulu tentang zakat pertanian. Dalam menunaikan zakat masyarakat hanya sekedar mengetahui secara umum, anggapan mereka ketika memasukkan sumbangan ke masjid atau memberikan sedikit dari hasil panennya kepada orang lain maka itu sudah termasuk zakat, infak, dan sedekah. Artinya mereka belum bisa membedakan perbedaan zakat, infak, dan sedekah. Mereka melakukan pembayaran zakat hanya berdasarkan kebiasaan lama tanpa ada aturan berapa besar ukurannya. Apalagi telah kita ketahui bersama khususnya zakat

⁶⁰ Wawancara dengan masyarakat Desa Air Pikat Kecamatan Bermani Ulu, Ibu. Mari Sartika, tanggal 19 Juni 2021.

pertanian dimana ada ketentuan pada objek harta yang termasuk dalam wajib zakat, waktu untuk mengeluarkannya dan untuk siapa zakat tersebut disalurkan.

Pelaksanaan zakat di Desa Air Pikat dalam hal pendistribusiannya belum sesuai dengan syariat Islam, dimana mereka langsung memeberikan sumbangannya ke masjid. Masyarakat juga hanya memberikan tetangga yang sering membantu dalam menjemur padinya tanpa memprioritaskan delapan golongan yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60. Pengelolaan sumbangan dari masyarakat juga hanya dipakai untuk keperluan pembangunan masjid dan operasional seperti tarif khatib setiap hari Jum'at dan biaya membersihkan masjid.

Jadi dari uraian diatas upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian yaitu sebagai berikut:⁶¹

a. Pembinaan Melalui Kelembagaan Majelis Taklim

Dalam rangka membangun pemahaman terhadap ibadah zakat salah satu kelembagaan keagamaan yang dapat menjadi sarana pembinaan adalah majelis taklim, melalui wadah ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang dapat mewujudkan kesadaran berzakat bagi mereka yang memiliki kemampuan harta.

b. Pembinaan Melalui Khutbah Jum'at Dan Ceramah Amalia Ramadhan

Salah satu instrumen yang juga memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan pembinaan terhadap pemahaman tata pelaksanaan zakat dengan mengangkat tema-tema yang berkaitan dengan substansi zakat baik pada

⁶¹ Faisal Attamimi, "Persepsi Masyarakat Muslim Tentang Zakat Dikota Palu," *Jurnal Hunafa* Vol.5, No 3 (2008): hlm. 403, <https://doi.org/10.24239/jsi.v5i3.184.357-378>.

khutbah jum'at maupun ceramah amalia ramadhan. Hal ini penting karena bulan ramadhan dimaknai masyarakat sebagai masa yang memiliki momentum yang tepat untuk menyalurkan zakat dengan pertimbangan besarnya pahalabagi mereka yang memanfaatkan bulan ramadhan sebagai momentum ibadah.

c. Pembinaan *Muzzaki*

Pembinaan kepada para *muzzaki* untuk menjelaskan fungsi dan tujuan zakat, salah satunya adalah untuk membantu ketahanan ekonomi bagi keluarga miskin, untuk itu informasi pencerahan diberikan bahwa *muzzaki* dapat melaksanakan penyaluran zakat secara mandiri dengan satu syarat bahwa pemberian zakat kepada *mustahiq* harus dengan prinsip skala prioritas, memiliki azas manfaat sebagai usaha produktif tentu dengan jumlah yang memadai dan tidak dieksploitasi melalui media demi untuk menjaga perasaan para *mustahiq*.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan di lapangan, maka ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pemahaman Petani Tentang Zakat Pertanian Di Desa Air Pikat Dusun II Kecamatan Bermani Ulu masih banyak yang belum memahaminya. Masyarakat dalam mengeluarkan zakatnya masih berpatokan pada kebiasaan yang sudah lama yaitu dengan hanya memberikan sedikit bagian dari hasil panennya itupun yang diberi sebagai imbalan telah membantu dalam menjemur padinya. Masyarakat juga biasanya langsung memasukkan sumbangan ke masjid tanpa memperhatikan pihak yang wajib dizakati dan berapa kadar jumlah zakat yang dikeluarkan. Anggapan mereka bahwa dengan memberikan sedikit bagian tersebut sudah termasuk zakat dan juga sebagai wujud rasa syukur mereka atas hasil panen yang didapatkan.

Zakat adalah kewajiban bagi seluruh umat Islam yang harus dilaksanakan apabila telah memenuhi syarat wajib zakat. Oleh karena itu, penting agar masyarakat untuk paham akan kewajiban zakat.

2. Implementasi Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Air Pikat Dusun II Kecamatan Bermani Ulu masyarakat Desa Air Pikat mengeluarkan zakat pertanian setiap sekali panen dan dalam pendistribusiannya belum sesuai dengan syariat Islam yang mana pemanfaatannya digunakan untuk pembangunan masjid dan biaya untuk membersihkan masjid, sedangkan ketentuan dalam syariat Islam bahwa yang berhak menerima zakat itu ada delapan golongan yaitu, fakir, miskin, amil zakat, *Mu'allaf, fi riqab, al-gharimin, fi sabilillah dan ibnusabil.*

B. SARAN

Adapun saran yang nantinya dapat dijadikan sebagai acuan agar pelaksanaan terhadap kewajiban zakat dapat terlaksana dengan harapan masyarakat memahami kewajiban zakat dan terwujudnya masyarakat yang sejahtera, diantaranya:

1. Untuk para pemerintah dan tokoh agama Desa Air Pikat sebaiknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama kepada para petani kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan pendampingan dan pembinaan tentang zakat pertanian yang sesuai dengan hukum Islam
2. Untuk para petani Desa Air Pikat Kecamatan Bermani Ulu hendaknya dalam mengeluarkan zakat pertanian harus sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, baik dari segi waktu mengeluarkannya, kadar zakat yang dikeluarkan, dan dalam pendistribusian zakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Alisuf, Sabri. 1996. *Psikologi pendidikan*. Jakarta: Pedoman Ilmu jaya
- Arifin, Gus. 2011. *Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: Media Komputindo
- Djuned, Subki. 2004. *Pengantar Ilmu Pertanian*. Banda Aceh: Yayasan Pena
- Fitriani, Rahimi. 2010. *Ayo Mengenal Zakat*. Mediantara Semesta
- Hamid, Abdul. 2011. *Fikih Zakat*, Curup: LP2M STAIN CURUP
- Jalil, Abdul. 2019. *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal*. Mutiara Aksara
- Januarini, Nia. 2013. *Ekonomi Pembangunan Pertanian*. PT Penerbit IPB Press
- Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN-Maliki Press
- Mardani. 2012. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana
- Muchlis, Saiful. 2014. *Akuntansi Zakat*. Makassar: Alauddin University Press
- Muin, Rahmawati. 2015. *Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana
- Ridwan. 2014. *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: Afabeta
- Sudarsono. 2016. *Metodelogi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media Group
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung:Alfabeta
- Syarifudin, Amir. 2003. *Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana

JURNAL :

- Abdullah, Ainiah. "Model Perhitungan Zakat Pertanian." *Jurnal At-Tawassuth* Vol. 11, No. 1, 2017: <https://doi.org/10.30821/ajei.v2i1.775>.
- Ahmad, Mustahal. "study tentang pemungutan zakat zakat hasil pada unit pengumpulan zakat." *Jurnal Hukum Khairah Ummah* Vol 12, No 1, 2017.
- Suhaidi. "Telaah Ulang Kewajiban Zakat Padi Dan Biaya Pertanian Sebagai Pengurang Zakat." *Jurnal Ziswaf* Vol. 1, No 2, 2014: <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v1i2>.
- Syarifudin. "Zakat Fitrah (Kajian Hadis Tematik)." *Jurnal Al Hikmah* Vol. XIV, No 1 2013.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

PEMAHAMAN PETANI PADI DESA AIR PIKAT KECAMATAN BERMANI

ULU TENTANG ZAKAT PERTANIAN

A. Wawancara Kepada Petani Padi

1. Menurut anda apa yang dimaksud dengan zakat pertanian?
2. Apa saja syarat dan rukun dalam menunaikan zakat pertanian?
3. Berapa zakat pertanian yang anda harus keluarkan dalam sekali panen?
4. Bagaimana cara anda menghitung besarnya zakat pertanian yang anda keluarkan?
5. Apakah penghasilan anda selalu mencapai nisab dalam menentukan zakat yang akan anda keluarkan? (catatan: nisab yang saya ketahui adalah batasan, yaitu apakah kekayaan itu berhak untuk dizakati atau tidak)

B. Wawancara Pengelola Zakat

1. Apakah anda tahu/mengerti apa yang dimaksud dengan zakat pertanian?
2. Menurut anda apakah zakat pertanian berbeda dengan zakat pada umumnya?
3. Menurut anda bagaimana kesadaran petani padi di Desa Air Pikat terhadap zakat pertanian?
4. Menurut anda apakah masyarakat di Desa Air Pikat sudah memahami tentang zakat pertanian?
5. Menurut anda bagaimana implementasi/pelaksanaan zakat pertanian di Desa Air Pikat?
6. Bisakah anda menjelaskan tentang mekanisme penyaluran zakat pertanian di Desa Air Pikat?

DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Pangkat	Tanggal	Judul
1.	Arwan	Masyarakat	15 Maret 2021	Wawancara Pribadi
2.	Ali Marjono	Amil Zakat	23 Juni 2021	Wawancara Pribadi
3.	Budin Setiawan	Pengurus masjid	10 Juni 2021	Wawancara Pribadi
4.	Rusan	Petani Padi	19 Juni 2021	Wawancara Pribadi
5.	Buyung	Petani Padi	19 Juni 2021	Wawancara Pribadi
6.	Chan	Petani Padi	19 Juni 2021	Wawancara Pribadi
7.	Nizar Udin	Petani Padi	19 Juni 2021	Wawancara Pribadi
8.	Nurdin Efendi	Imam Desa	19 Juni 2021	Wawancara Pribadi
9.	Jamal	Petani Padi	20 Juni 2021	Wawancara Pribadi
10.	Kamalani	Seksi Humas	26 Maret 2021	Wawancara Pribadi
11.	Niti	Petani Padi	20 Juni 2021	Wawancara Pribadi
12.	Mersan	Petani Padi	20 Juni 2021	Wawancara Pribadi
13.	Harion	Petani Padi	20 Juni 2021	Wawancara Pribadi
14.	Mari Sartika	Masyarakat	20 Juni 2021	Wawancara Pribadi
Lanjutan Daftar Informan				
15.	Meruwan	Pengurus Masjid	20 Juni 2021	Wawancara Pribadi
16.	Hasan Han	Petani Padi	25 November 2020	Wawancara Pribadi
17.	Syafril	Petani Padi	22 Juni 2021	Wawancara Pribadi
18.	Syahrul	Petani Padi	22 Juni 2021	Wawancara Pribadi

19.	Syamsudin	Petani Padi	22 Juni 2021	Wawancara Pribadi
20.	Toni	Petani Padi	22 Juni 2021	Wawancara Pribadi
21.	Yuhirin	Petani Padi	22 Juni 2021	Wawancara Pribadi











BIODATA PENULIS



Nama : Leti Purnama sari
Tempat Tanggal Lahir : Air Pikat, 11Juni 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Tinggi Badan : 160 cm
Berat Badan : 58 kg
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Lengkap : Jl. Baru Manis, Desa Air Pikat Kec. Bermani Ulu, Kab. Rejang Lebong
No HP : 081368912634
E-mail : lettipurnamasari32@gmail.com

Riwayat Pendidikan (*Academic Record*)

SD : SDN. 07 Tebat Tenong Dalam 2005-2011
SMP : SMPN. 02 Bermani Ulu 2011-2014
SMA : SMAN 02 Rejang Lebong 2014-2017
Perguruan Tinggi : IAIN Curup 2017-2021